RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL 2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil ketentuan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1/PK.01-BA/3324/2025 tanggal 3 Januari 2025 sehingga perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.
- Lamp.: 21 (dua puluh satu) hlm.